

PENGANTAR

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



DISUSUN OLEH  
BAPENDA KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2025

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

Latar Belakang	<div><div>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</div><div>b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</div><div>c. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);</div><div>d. Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal S-129/PK/PK.5/2024 Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Pemalang Nomo 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</div></div>
Identifikasi Masalah	<p>Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).</p>
Tujuan Penyusunan	<p>Tujuan penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal S-129/ PK/PK.5/2024 Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Pemalang Nomo 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
Dasar Hukum	<div><div>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</div><div>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang</div></div>

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Beberapa pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal S-129/ PK/PK.5/2024 Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Pematang Jaya Nomo 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 9 Perda, tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak seharusnya ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya tanpa melihat klaster NJOP, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Adapun pembedaan *effective rate* berdasarkan klaster NJOP dapat diterapkan pada penetapan dasar pengenaan pajak PBB-P2 dengan menggunakan mekanisme *assesment ratio* (20%-100% dari NJOP dikurangi NJOPTKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2022 dan dalam Pasal 8 Perda.
2. Dalam pengaturan saat terutang Pajak MBLB yang terdapat dalam Pasal 67 Perda perlu disempurnakan menjadi berbunyi “Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang”.
3. Dalam pengaturan pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 78 Perda perlu ditambahkan dua ayat sebagai berikut:
  - a. Setelah ayat (1) ditambahkan satu ayat dengan rumusan yang berbunyi “Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
  - b. Setelah ayat (4) ditambahkan satu ayat dengan rumusan yang berbunyi “Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.”

4. Dalam pengaturan rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang terdapat dalam Pasal 98 Perda perlu ditambahkan satu ayat setelah ayat (5) dengan rumusan yang berbunyi ”Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.”
5. Pasal 121 ayat (2) Perda seharusnya dihapus karena objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah meliputi semua pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk bentuk sewa BMD yang masa sewanya sampai dengan 1 (satu) tahun. Adapun rumusan Pasal 121 ayat (2) tersebut seharusnya hanya untuk mengatur kekhususan tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Perkada.
6. Pasal 124 ayat (2) Perda seharusnya mengatur bahwa khusus untuk pemanfaatan BMD berupa sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarif diatur dalam lampiran Perda yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda. Selanjutnya perlu ditambahkan satu ayat setelah ayat (2) terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah dengan rumusan ayat yang berbunyi “Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati “.
7. Pengaturan tarif Retribusi Perizinan Tertentu dalam Pasal 140 Perda perlu ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (7) yang berbunyi “Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”
8. Dalam lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut :
  - a. Penetapan tarif untuk pelayanan/tindakan yang sama pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan berupa pelayanan Konsultasi Khusus, Tindakan Medis Operatif, Tindakan Medis Non Operatif, dan beberapa pelayanan lainnya seharusnya tidak dibedakan per kelas perawatan dan/atau waktu pelayanan. Pemda dapat membedakan

tarif berdasarkan jenis layanan/tindakan, jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan.

- b. Surat Keterangan Rumah Sakit yang terdapat dalam tabel layanan Mediko Legal merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, sehingga perlu dihapus.
9. Dalam lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
  - a. Dalam tabel tarif Pemanfaatan Aset Daerah terdapat bentuk pelayanan yang bukan merupakan pelayanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, namun dapat dikategorikan sebagai pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu pelayanan Pencucian Mobil, pelayanan yang berikan oleh Laboratorium DPU dan Laboratorium LH, Pemakaian Bahan dan Peralatan Pada Pusat Kesehatan Hewan, serta Balai Benih Ikan. Terkait hal tersebut, Pemda dapat memilih menghapus pelayanan tersebut atau mereposisi layanan tersebut ke pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu menetapkan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Usaha pada batang tubuh Perda.
  - b. Pelayanan Pemanfaatan Alat Uji Kendaraan Bermotor, Kartu Uji/*Smart Card*, Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Jadi Karena Rusak atau Hilang, Penilaian Teknis Kendaraan, dan Uji Emisi bukan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah dan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah dihapuskan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga pelayanan tersebut harus dihapus dari lampiran struktur tarif, namun pelayanan tersebut tetap harus disediakan oleh Pemda tanpa pungutan dalam bentuk apapun.
10. Dalam lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, pada Tabel Indeks Terintegrasi terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan penulisan simbol pada Fungsi Hunian huruf a di frasa yang tertulis “<100 m<sup>2</sup> dan > 2 lantai” yang seharusnya diganti menjadi “<100 m<sup>2</sup> dan < 2 lantai”.
- b. Belum terdapat penetapan Fungsi Khusus dengan nilai indeks fungsi 1.

Beberapa substansi pengaturan dalam Perda yang juga perlu dipertimbangkan kembali antara lain:

1. Dalam pengaturan Wajib Pajak PBB-P2 yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), pengaturan Wajib PAT yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Perda, pengaturan Wajib Pajak MBLB yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2), dan pengaturan Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Perda terdapat tambahan frasa yang perlu dihapus agar sesuai dengan rumusan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, yaitu frasa yang berbunyi “yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”
2. Dalam pengaturan ketentuan lanjutan terkait NJOP yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (10) Perda terdapat kesalahan rujukan sebagai berikut:
  - a. Frasa awal dalam rumusan ayat (6) perlu disesuaikan menjadi berbunyi “Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:”
  - b. Rumusan ayat (10) perlu disesuaikan menjadi berbunyi “Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Rumusan pengaturan besarnya nilai perolehan Air Tanah yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (5) perlu disempurnakan sehingga menjadi berbunyi “Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.”
4. Rumusan pengaturan dasar pengenaan BPHTB yang terdapat dalam Pasal 43 Perda perlu disempurnakan sehingga menjadi berbunyi “Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi”.

5. Dalam pengaturan besaran pokok BPHTB yang terdapat dalam Pasal 45 terdapat kesalahan rujukan pasal terkait dasar pengenaan BPHTB, kesalahan rujukan ayat terkait NPOPTKP dan kesalahan rujukan pasal terkait tarif BPHTB, sehingga rumusan Pasal 45 tersebut perlu disempurnakan menjadi “Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.”
6. Rumusan Pasal 47 ayat (1) Perda perlu disempurnakan menjadi “Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:” dan rumusan Pasal 47 ayat (1) huruf c perlu disempurnakan menjadi “pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris.”
7. Dalam pengaturan besaran pokok PBJT yang terutang yang terdapat dalam Pasal 58 terdapat kesalahan rujukan pasal terkait dasar pengenaan PBJT yang seharusnya disesuaikan menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.”
8. Rumusan Pasal 73 Perda perlu disempurnakan menjadi “Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet”.
9. Dalam pengaturan jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1), terdapat kesalahan rujukan pasal terkait jenis retribusi yang seharusnya disesuaikan menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a.”
10. Pengaturan tingkat penggunaan jasa yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a s.d huruf perlu disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut:  
“Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;



- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar”.
11. Dalam pengaturan besaran Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 82 terdapat kesalahan rujukan pasal terkait tingkat penggunaan jasa yang seharusnya disesuaikan menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.”
  12. Pengaturan subjek dan wajib retribusi cukup diatur untuk masing-masing Retribusi saja, bukan untuk setiap jenis pelayanan.
  13. Pengaturan terkait wilayah pemungutan dan saat terutangnya retribusi tidak perlu diatur sebagaimana pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
  14. Dalam pengaturan jenis pelayanan Retribusi Jasa Usaha yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) terdapat kesalahan rujukan pasal terkait jenis retribusi yang seharusnya disesuaikan menjadi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b”.
  15. Rumusan pengaturan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) perlu disempurnakan sehingga menjadi “Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.”
  16. Dalam lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada bagian Retribusi PBG, penetapan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg), khususnya untuk prasarana berupa Konstruksi Menara televisi, Konstruksi Antena Radio, dan Konstruksi antena (*tower* telekomunikasi) perlu ditinjau dan disesuaikan kembali memperhatikan upaya mendukung kemudahan berusaha di daerah dan ketentuan peraturan sektoral serta dapat menggunakan perbandingan dengan daerah lain sebagai referensi.

### BAB III

#### MATERI MUATAN

##### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sejalan dengan kebijakan fiskal dengan menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal S-129/ PK/PK.5/2024 Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Pemalang Nomo 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

##### B. RUANG LINGKUP MATERI

Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi tentang penyesuaian-penyesuaian dengan mendasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tertanggal S-129/ PK/PK.5/2024 Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Pemalang Nomo 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pematang perlu melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
PEMATANG

ROSI KARTIKA DEWI, S.E,Ak, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681118 199603 2 006

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2023 ;

